

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS



LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

***Jl. P. Diponegoro Kuala Kurun (74511) Kabupaten Gunung Mas
email : dipenda_kabgumas@yahoo.co.id***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 dapat kami susun tepat waktu.

Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, berkewajiban menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan kewajiban setiap SKPD dalam lingkungan Pemerintah Daerah selaku entitas akuntansi sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran.

Laporan Keuangan ini merupakan bahan masukan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID / KASUBBAG	
PELAKSANA	

Kuala Kurun, Januari 2022

Kepala Badan,



EDISON, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750113 199903 1 003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari:

- 1. Neraca;
- 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA Permendagri 13 dan LRA Permendagri 64);
- 3. Laporan Operasional (LO);
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian *intern* yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kuala Kurun, Januari 2022

Kepala Badan,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	✍
KABID	
KASUBBID / KASUBBAG	✍
PELAKSANA	✍

✍

EDISON, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750113 199903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Pernyataan Tanggung Jawab

Daftar isi

- A. Neraca.
- B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- C. Laporan Operasional (LO).
- D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- E. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

I. PENDAHULUAN

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- A. Ekonomi Makro.
- B. Kebijakan Keuangan.
- C. Indikator Pencapaian Target APBD.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan.
- B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- D. Penerapan kebijakan akuntansi Pemerintahan.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - I. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 1. Aset
 - 1.1 Aset Lancar
 - 1.2 Aset tetap
 - 1.3 Aset Lainnya
 - 2. Kewajiban
 - 3. Ekuitas
 - II. Penjelasan LRA
 - 1. Pendapatan Asli Daerah
 - 2. Belanja

III. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Beban

IV. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- A. Gambaran Umum Bapenda Kabupaten Gunung Mas
- B. Tujuan dan Sasaran Bapenda Kabupaten Gunung Mas

VII. PENUTUP



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	1.786.738.168,00	1.598.327.891,00
Piutang Retribusi Daerah	186.696.000,00	194.460.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(1.350.763.769,60)	(1.030.929.598,70)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	3.443.800,00	2.327.030,00
JUMLAH ASET LANCAR	626.114.198,40	764.185.322,30
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	44.017.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.588.436.575,00	5.356.758.406,00
Gedung dan Bangunan	2.899.980.000,00	223.680.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	519.361.097,00	519.361.097,00
Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.109.165.705,00)	(5.394.288.880,00)
JUMLAH ASET TETAP	2.947.628.967,00	710.510.623,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	316.940.000,00	166.940.000,00
Aset Lain-lain	1.281.189.993,00	284.483.162,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(79.440.000,00)	(16.940.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.518.689.993,00	434.483.162,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH		
URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	5.092.433.158,40	1.909.179.107,30
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	39.330.615,00	205.258.865,00
Utang Belanja	6.391.246,00	5.725.588,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45.721.861,00	210.984.453,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	45.721.861,00	210.984.453,00
EKUITAS		
EKUITAS	5.046.711.297,40	1.698.194.654,30
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.092.433.158,40	1.909.179.107,30



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Perantara Keuangan
Unit Organisasi : 4.04 . 4.04.01 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.04 . 4.04.01 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	47.500.850.000,00	0,00	47.302.419.792,00	47.302.419.792,00	(198.430.208,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.500.850.000,00	0,00	47.302.419.792,00	47.302.419.792,00	(198.430.208,00)
4.1.1	Pajak Daerah	47.194.850.000,00	0,00	46.896.170.549,00	46.896.170.549,00	(298.679.451,00)
4.1.1.06	Pajak Hotel	175.000.000,00	0,00	96.223.863,00	96.223.863,00	(78.776.137,00)
4.1.1.07	Pajak Restoran	900.000.000,00	0,00	1.182.198.190,00	1.182.198.190,00	282.198.190,00
4.1.1.08	Pajak Hiburan	49.850.000,00	0,00	0,00	0,00	(49.850.000,00)
4.1.1.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	0,00	567.463.557,00	567.463.557,00	(32.536.443,00)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	3.000.000.000,00	0,00	2.319.577.949,00	2.319.577.949,00	(680.422.051,00)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	120.000.000,00	0,00	147.879.357,00	147.879.357,00	27.879.357,00
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	0,00	176.210.000,00	176.210.000,00	26.210.000,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	0,00	1.599.539.330,00	1.599.539.330,00	(400.460.670,00)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000.000,00	0,00	944.190.245,00	944.190.245,00	(55.809.755,00)
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.200.000.000,00	0,00	39.862.888.058,00	39.862.888.058,00	662.888.058,00
4.1.2	Retribusi Daerah	306.000.000,00	0,00	406.249.243,00	406.249.243,00	100.249.243,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	186.000.000,00	0,00	155.935.000,00	155.935.000,00	(30.065.000,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	120.000.000,00	0,00	250.314.243,00	250.314.243,00	130.314.243,00
5	BELANJA DAERAH	9.668.874.984,00	0,00	9.224.200.616,00	9.224.200.616,00	(444.674.368,00)
5.1	BELANJA OPERASI	9.286.796.395,00	0,00	8.845.815.616,00	8.845.815.616,00	(440.980.779,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	5.841.727.150,00	0,00	5.480.541.758,00	5.480.541.758,00	(361.185.392,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.283.562.775,00	0,00	2.199.353.808,00	2.199.353.808,00	(84.208.967,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.050.600.000,00	0,00	1.032.711.200,00	1.032.711.200,00	(17.888.800,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.256.807.937,00	0,00	2.023.639.675,00	2.023.639.675,00	(233.168.262,00)
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	250.756.438,00	0,00	224.837.075,00	224.837.075,00	(25.919.363,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.445.069.245,00	0,00	3.365.273.858,00	3.365.273.858,00	(79.795.387,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	782.815.949,00	0,00	776.552.069,00	776.552.069,00	(6.263.880,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	1.499.408.376,00	0,00	1.430.075.079,00	1.430.075.079,00	(69.333.297,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	271.262.520,00	0,00	270.725.384,00	270.725.384,00	(537.136,00)
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	891.582.400,00	0,00	887.921.326,00	887.921.326,00	(3.661.074,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5,2	BELANJA MODAL	382.078.589,00	0,00	378.385.000,00	378.385.000,00	(3.693.589,00)
5,2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.078.589,00	0,00	228.385.000,00	228.385.000,00	(3.693.589,00)
5,2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	90.330.829,00	0,00	86.785.000,00	86.785.000,00	(3.545.829,00)
5,2.2.10	Belanja Modal Komputer	141.747.760,00	0,00	141.600.000,00	141.600.000,00	(147.760,00)
5,2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5,2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	37.831.975.016,00	0,00	38.078.219.176,00	38.078.219.176,00	246.244.160,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	37.831.975.016,00	0,00	38.078.219.176,00	38.078.219.176,00	246.244.160,00



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan-Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan
Unit Organisasi : 4.04.01 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.01 BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	47.648.994.319,00	31.926.847.056,17	15.722.147.262,83	49,24
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	47.648.994.319,00	31.926.847.056,17	15.722.147.262,83	49,24
7.1.1	Pajak Daerah-LO	47.250.509.076,00	31.509.863.156,17	15.740.645.919,83	49,95
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	398.485.243,00	416.983.900,00	(18.498.657,00)	(4,44)
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	8.639.722.903,90	7.058.808.942,80	1.580.913.961,10	22,40
8.1.1	Beban Pegawai	5.480.541.758,00	3.995.922.500,00	1.484.619.258,00	37,15
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	3.364.822.746,00	2.590.010.152,00	774.812.594,00	29,92
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	319.834.170,90	175.964.545,80	143.869.625,10	81,76
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(738.455.119,00)	285.738.403,00	(1.024.193.522,00)	(358,44)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	150.479.348,00	11.173.342,00	139.306.006,00	1.246,77
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan
 Unit Organisasi : 4.04.01 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4.04.01.01 BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	39.009.271.415,10	24.868.038.113,37	14.141.233.301,73	56,87
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	3.748.753.520,00	(3.748.753.520,00)	(100,00)
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	192.300.000,00	(192.300.000,00)	(100,00)
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	3.556.453.520,00	(3.556.453.520,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	39.009.271.415,10	28.424.491.633,37	10.584.779.781,73	37,24
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	39.009.271.415,10	28.424.491.633,37	10.584.779.781,73	37,24

Kuala Kurun, 31 Desember 2021

Kepala Badan



EDISON, S.E., M.Si

NIP. 19750113 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
 Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	47.500.850.000,00	47.302.419.792,00	99,58	31.690.276.603,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.500.850.000,00	47.302.419.792,00	99,58	31.690.276.603,00
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	47.194.850.000,00	46.896.170.549,00	99,37	31.288.052.703,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	306.000.000,00	406.249.243,00	132,76	402.223.900,00
5	BELANJA DAERAH	9.668.874.984,00	9.224.200.616,00	95,40	6.870.857.741,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	9.286.796.395,00	8.845.815.616,00	95,25	6.588.281.741,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.841.727.150,00	5.480.541.758,00	93,82	3.995.922.500,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.445.069.245,00	3.365.273.858,00	97,68	2.592.359.241,00
5 . 2	BELANJA MODAL	382.078.589,00	378.385.000,00	99,03	282.576.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.078.589,00	228.385.000,00	98,41	237.876.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	44.700.000,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	37.831.975.016,00	38.078.219.176,00	100,65	24.819.118.862,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	37.831.975.016,00	38.078.219.176,00	100,65	24.819.418.862,00

Kuala Kurun, 31 Desember 2021

Kepala Badan

EDISON, S.E., M.Si

NIP. 19750113 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan		
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH		
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH		
URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	1.698.194.654,30	8.981.487.099,93
SURPLUS/DEFISIT-LO	39.009.271.415,10	28.424.491.633,37
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	2.417.464.404,00	(4.678.991.217,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(38.078.219.176,00)	(24.819.188.862,00)
EKUITAS AKHIR	5.046.711.297,40	7.907.798.654,30

Kuala Kurun, 31 Desember 2021

Kepala Badan

EDISON, S.E., M.Si

NIP. 19750113 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Diponegoro Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp/Fax : (0537) 31334/31238

BERITA ACARA REKONSILIASI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, kami masing-masing pihak yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan rekonsiliasi Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran **Badan Pendapatan Daerah** per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN		SELISIH (Rp)
	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (Rp)	
1	SP2D 9.275.284.642,00	SPJ 9.225.061.616,00	50.223.026,00
2	PPH Ps 21 566.368,00	PPH Ps 21 566.368,00	
3	PPH Ps 22 7.347.100,00	PPH Ps 22 7.347.100,00	
4	PPH Ps 23 8.523.939,00	PPH Ps 23 8.523.939,00	
5	PPN 56.812.476,00	PPN 56.812.476,00	
	Lain-lain -	Lain-lain 50.223.026 ,00	50.223.026,00

Dalam perhitungan antara jumlah penerimaan dari SP2D dengan jumlah pengeluaran SPJ terdapat selisih **Rp. 50.223.026,00,-** oleh Bendahara Pengeluaran selisih tersebut sudah di setor ke Kas Daerah pada tanggal 27 Desember 2021 dengan bukti setor terlampir.

Demikian berita acara ini di buat dan di tanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Pengeluaran
Badan Pendapatan Daerah

VINA DEWI SUSILA, M.Si
NIP. 19851021 200801 2 003

Kepala Sub Bidang Monitoring,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

YAYAN, SE
NIP.19730206 2000501 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Diponegoro Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp/Fax. (0537)-31522

BERITA ACARA REKONSILIASI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, bahwa pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Rekonsiliasi saldo PAD T. A 2021 di Badan Keuangan Dan Aset Kabupaten Gunung Mas. Saldo PAD T.A 2021 **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Gunung Mas Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pajak Hotel	79.120.898,00
2	Pajak Losmen	17.102.965,00
3	Pajak Rumah Makan Dan sejenisnya	1.107.895.890,00
4	Pajak Kafetaria Dan sejenisnya	5.544.800,00
5	Pajak warung Dan Sejenisnya	68.757.500,00
6	Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	564.189.407,00
7	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.274.150,00
8	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	131.397.080,00
9	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.188.180.869,00
10	Pajak Air Tanah	147.879.357,00
11	Pajak Sarang Burung Walet	176.210.000,00
12	Pajak Pasir dan Kerikil	794.939.330,00
13	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya	804.600.000,00
14	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	944.190.245,00
15	BPHTB – Pemindahan Hak	309.525.090,00
16	BPHTB – Pemberian Hak Baru	39.553.362.968,00
17	Retribusi Pelayanan Pasar	155.935.000,00
18	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan	250.314.243,00
	JUMLAH	47.302.419.792,00

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Ini disampaikan sebagai bahan laporan, terima kasih

Bendahara Penerima
Tahun 2021

YUANAE, S.IP
NIP. 19830221 200701 2 003

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pembinaan

AGNES HASTASARI, SE
NIP. 19830726 201101 2 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas (Sebagai Laporan)
2. Kepala Inspektorat kabupaten Gunung Mas.
3. Arsip

Setoran seperti ini yang ke.....
dalam tahun.....

STS : 974/ XII/ Bapenda.21

SURAT TANDA SETORAN

Model Bend.17

Lembar Ke.....

Setoran seperti ini yang
terakhir telah dilaksanakan
pada tanggal.....

Kas Daerah NO. Rek 103.0101.00008-5

Kas Daerah Kab. Gunung Mas

PEMERINTAH DAERAH KAB. GUNUNG MAS KUALA KURUN 27/12/2021

Harap Menerima Uang sebesar Rp. 50.223.026

(dengan Huruf) :

Uraian

lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Enam Rupiah #
Pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

Mata Pembukuan
Ayat
Kontra Pos

Kuala Kurun Tgl 27 - 12 - 2021

(Bendahara Pengeluaran)
Bapenda



Uang tersebut diatas diterima
Kuala Kurun Tgl 27 - 12 - 2021

(Bendahara Kas Daerah Kuala Kurun)

(Nama)

CABANG

Kas Daerah

DIANA BERTHARIA
TELLER

103.0101.00008-5
REKENING KAS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
C. 103.0101.00008-5
103.0101.00008-5
KAS DAERAH
(Rekening)



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
(SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan
Unit Organisasi : 4.04.01 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.01 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : EDISON, S.E., M.Si
Bendahara Penerimaan : YUANAE, S.IP
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI / PELAMPAUAN ANGGARAN
			PENERIMAAN			
			PENYETORAN			
			SISA			
4 . 1 . 1 . 35 . 01	Pajak Hotel	65.000.000,00	66.549.398,00	12.571.500,00	79.120.898,00	(14.120.898,00)
			66.549.398,00	12.571.500,00	79.120.898,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 37 . 01	Pajak Losmen	110.000.000,00	12.881.000,00	4.221.965,00	17.102.965,00	92.897.035,00
			12.881.000,00	4.221.965,00	17.102.965,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 44 . 01	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	815.000.000,00	774.317.798,00	333.578.092,00	1.107.895.890,00	(292.895.890,00)
			774.317.798,00	333.578.092,00	1.107.895.890,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 45 . 01	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	35.000.000,00	4.541.200,00	1.003.600,00	5.544.800,00	29.455.200,00
			4.541.200,00	1.003.600,00	5.544.800,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 47 . 01	Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000.000,00	62.509.000,00	6.248.500,00	68.757.500,00	(18.757.500,00)
			62.509.000,00	6.248.500,00	68.757.500,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 53 . 01	Pajak Pameran	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI / PELAMPAUAN ANGGARAN
			PENERIMAAN			
			PENYETORAN			
			SISA			
4 . 1 . 1 . 54 . 01	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 55 . 01	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 58 . 01	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 60 . 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	598.000.000,00	507.449.532,00	56.739.875,00	564.189.407,00	33.810.593,00
			507.449.532,00	56.739.875,00	564.189.407,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 62 . 01	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	3.274.150,00	0,00	3.274.150,00	(1.274.150,00)
			3.274.150,00	0,00	3.274.150,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 70 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	25.000.000,00	122.125.370,00	9.271.710,00	131.397.080,00	(106.397.080,00)
			122.125.370,00	9.271.710,00	131.397.080,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 71 . 01	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.975.000.000,00	2.001.371.617,00	186.809.252,00	2.188.180.869,00	786.819.131,00
			2.001.371.617,00	186.809.252,00	2.188.180.869,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 73 . 01	Pajak Air Tanah	120.000.000,00	147.879.357,00	0,00	147.879.357,00	(27.879.357,00)
			147.879.357,00	0,00	147.879.357,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 74 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	175.610.000,00	600.000,00	176.210.000,00	(26.210.000,00)
			175.610.000,00	600.000,00	176.210.000,00	
			0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI / PELAMPAUAN ANGGARAN
			PENERIMAAN			
			PENYETORAN			
			SISA			
4 . 1 . 1 . 97 . 01	Pajak Pasir dan Kerikil	1.200.000.000,00	612.867.968,00	182.071.362,00	794.939.330,00	405.060.670,00
			612.867.968,00	182.071.362,00	794.939.330,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	800.000.000,00	678.600.000,00	126.000.000,00	804.600.000,00	(4.600.000,00)
			678.600.000,00	126.000.000,00	804.600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	PBBP2	1.000.000.000,00	824.755.581,00	119.434.664,00	944.190.245,00	55.809.755,00
			824.755.581,00	119.434.664,00	944.190.245,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 13 . 01	BPHTB-Pemindahan Hak	200.000.000,00	303.624.340,00	5.900.750,00	309.525.090,00	(109.525.090,00)
			303.624.340,00	5.900.750,00	309.525.090,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 14 . 01	BPHTB-Pemberian Hak Baru	39.000.000.000,00	39.530.646.418,00	22.716.550,00	39.553.362.968,00	(553.362.968,00)
			39.530.646.418,00	22.716.550,00	39.553.362.968,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 05 . 03	Retribusi Kios	186.000.000,00	135.275.000,00	20.660.000,00	155.935.000,00	30.065.000,00
			135.275.000,00	20.660.000,00	155.935.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 14 . 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	120.000.000,00	224.743.243,00	25.571.000,00	250.314.243,00	(130.314.243,00)
			224.743.243,00	25.571.000,00	250.314.243,00	
			0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI / PELAMPAUAN ANGGARAN
			PENERIMAAN			
			PENYETORAN			
			SISA			
	JUMLAH	47.500.850.000,00	46.189.020.972,00	1.113.398.820,00	47.302.419.792,00	198.430.208,00
			46.189.020.972,00	1.113.398.820,00	47.302.419.792,00	
			0,00	0,00	0,00	

Mengetahui,
Kepala Badan



EDISON, S.E., M.Si

NIP. 19750113 199903 1 004

Kuala Kurun, 31 Desember 2021

Bendahara Penerimaan



YUANA E, S.IP

NIP. 19830221 200701 2 003

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SKPD TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2021

BULAN : JANUARI /S/D DESEMBER 2021

NO.	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	BOBOT	REALISASI				Kendala / Permasalahan
						Keuangan		Fisik		
						Rupiah	%	%	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.		Belanja Tidak Langsung	4.735.728.644,00	5.841.727.150,00		5.480.541.758,00	93,82	100,00		
B.		Belanja Langsung	3.686.059.626,00	3.827.147.834,00	100,00	3.593.658.858,00	93,90		100,00	
1.	04.01.01.01	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	28.379.340	28.379.340		28.378.570				
	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.599.780	6.599.780	0,17	6.599.560	100,00	100,00	0,17	
	01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.235.000	4.235.000	0,11	4.234.890	100,00	100,00	0,11	
	01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.272.280	3.272.280	0,09	3.272.280	100,00	100,00	0,09	
	01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.290.000	4.290.000	0,11	4.290.000	100,00	100,00	0,11	
	01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.382.280	3.382.280	0,09	3.381.840	99,99	100,00	0,09	
	01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.600.000	6.600.000	0,17	6.600.000	100,00	100,00	0,17	
2.	04.01.01.02	<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	91.408.720	74.713.600		61.283.488				
	02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.830.680	64.135.560	1,68	50.706.548	79,06	100,00	1,68	
	02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.343.040	6.343.040	0,17	6.343.040	100,00	100,00	0,17	
	02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.235.000	4.235.000	0,11	4.233.900	99,97	100,00	0,11	
3.	04.01.01.03	<u>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</u>	2.310.000	2.347.840		2.308.700				
	03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.310.000	2.347.840	0,06	2.308.700	98,33	100,00	0,06	
4.	04.01.01.05	<u>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</u>	125.020.670	102.200.090		101.282.640				
	05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	46.202.640	46.202.640	1,21	46.202.640	100,00	100,00	1,21	
	05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	78.818.030	55.997.450	1,46	55.080.000	98,36	100,00	1,46	
5.	04.01.01.06	<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	600.007.500	644.395.240		633.767.162				
	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.921.250	22.921.250	0,60	22.914.650	99,97	100,00	0,60	

NO.	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	BOBOT	REALISASI				Kendala / Permasalahan
						Keuangan		Fisik		
						Rupiah	%	%	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	13.552.440	17.252.440	0,45	17.246.000	99,96	100,00	0,45	
	06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	121.541.090	121.541.090	3,18	118.413.550	97,43	100,00	3,18	
	06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.629.500	8.625.000	0,23	8.130.000	94,26	100,00	0,23	
	06.07	Penyediaan Bahan Material	281.754.220	256.771.460	6,71	250.155.276	97,42	100,00	6,71	
	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.609.000	217.284.000	5,68	216.907.686	99,83	100,00	5,68	
6.	04.01.01.07	<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	151.560.860	232.078.589		228.385.000				
	07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	151.560.860	232.078.589	6,06	228.385.000	98,41	100,00	6,06	
7.	04.01.01.08	<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	125.795.000	118.309.500		111.624.691				
	08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.500.000	16.500.000	0,43	16.500.000	100,00	100,00	0,43	
	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.295.000	101.809.500	2,66	95.124.691	93,43	100,00	2,66	
8.	04.01.01.09	<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	258.242.720	258.242.720		252.296.884				
	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.684.900	201.684.900	5,27	196.003.500	97,18	100,00	5,27	
	09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.668.220	41.668.220	1,09	41.538.384	99,69	100,00	1,09	
	09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.889.600	14.889.600	0,39	14.755.000	99,10	100,00	0,39	
9.	04.01.01.21	<u>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</u>	2.303.334.816	2.366.480.915		2.174.331.723				
	21.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	99.627.510	96.001.350	2,51	94.963.190	98,92	100,00	2,51	
	21.02	Analisa Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	118.134.960	110.989.350	2,90	108.185.676	97,47	100,00	2,90	
	21.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	53.885.710	41.824.210	1,09	36.228.800	86,62	100,00	1,09	
	21.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	400.739.460	400.739.460	10,47	400.542.150	99,95	100,00	10,47	
	21.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	139.590.480	150.073.980	3,92	139.809.276	93,16	100,00	3,92	
	21.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Berbasis Data Pajak Daerah	66.038.740	229.026.529	5,98	79.014.609	34,50	100,00	5,98	
	21.07	Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	290.284.096	283.961.306	7,42	282.532.600	99,50	100,00	7,42	
	21.08	Penetapan Wajab Pajak Daerah	29.763.000	29.961.500	0,78	29.861.500	99,67	100,00	0,78	

NO.	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	BOBOT	REALISASI				Kendala / Permasalahan
						Keuangan		Fisik		
						Rupiah	%	%	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	159.922.740	89.507.990	2,34	87.321.638	97,56	100,00	2,34	
	21.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	159.400.570	148.278.580	3,87	145.890.712	98,39	100,00	3,87	
	21.11	Penagihan Pajak Daerah	648.224.470	687.290.080	17,96	673.424.484	97,98	100,00	17,96	
	21.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	37.978.500	4.176.000	0,11	3.959.400	94,81	100,00	0,11	
	21.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	61.045.740	61.045.740	1,60	59.834.388	98,02	100,00	1,60	
	21.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	38.698.840	33.604.840	0,88	32.763.300	97,50	100,00	0,88	

Kuala Kurun, 31 Desember 2021

Kepala Badan,

EDISON, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750113 199903 1 004

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS AKHIR TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas selama satu periode pelaporan terutama untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan setiap kegiatan pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan program dan kegiatan yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periode.

2. Manajemen

Membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

4. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah menyajikan informasi bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas serta dapat dijadikan tolak ukur dan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 482).
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 542); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 293, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 293a);

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan terbagi atas 7 (tujuh) Bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- A. Ekonomi Makro.
- B. Kebijakan Keuangan.
- C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan.
- B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan.
- D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan.
 - 1. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - 2. Penjelasan Atas Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan
 - b. Belanja
 - 3. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan
 - b. Beban
 - 4. Laporan Perubahan Ekuitas
- B. Laporan Keuangan Pengeluaran PPKD
 - 1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Hibah
 - b. Belanja Bantuan Sosial

- c. Belanja Bantuan Keuangan
- d. Belanja Tidak Terduga
- 2. Pembiayaan
 - a. Pengeluaran Pembiayaan

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
- B. Tujuan dan Sasaran

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Otonomi Daerah sebagai mana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing dalam asas desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan kebijakan fiskal dalam kerangka penyediaan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas sedangkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang secara tidak langsung membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

B. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat kebijakan yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan keuangan yang transparan dan akuntabel tersebut, dibutuhkan pengelolaan dengan suatu manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas per Urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah terambil dari Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Program Rensrtra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Tujuan terdiri dari 1 indikator, yaitu :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Indikator Sasaran terdiri dari 4 indikator, yaitu :

1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah.
2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah.
3. Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Indikator Program terdiri dari 7 indikator, yaitu :

1. Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah.
2. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor.
3. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik.
4. Persentase pegawai disiplin.
5. Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
6. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu.

Sedangkan untuk persentase pencapaian target kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana di atas dapat terlaksana apabila sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan didukung oleh pembiayaan yang memadai.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun 2021 secara umum mengalami kenaikan di bandingkan dengan realisasi Tahun 2020, dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran sebesar Rp.47.500.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.302.419.792,00 atau 99,58 persen berbanding realisasi Tahun 2020 dengan target sebesar Rp. 13.957.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.31.690.276.603,00 atau 227,05 persen. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat pengeluaran dari anggaran belanja sebesar Rp.9.668.874.984,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.224.200.616,00 atau 95,40 persen.

Gambaran realisasi pencapaian target kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 47.302.419.792,00 atau 99,58 persen dari target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 47.500.850.000,00 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 46.896.170.549,00, atau 99,37 persen dari target Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 47.194.850.000,00, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 406.249.243,00 atau 132,76 persen dari target Retribusi Tahun 2021 sebesar Rp. 306.000.000,00.

Apabila diuraikan dari realisasi masing-masing kelompok dan jenis Pendapatan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Target PAD 2021	Realisasi PAD 2021	%
1.	Pajak Daerah	47.194.850.000,00	46.896.170.549,00	99,37
2.	Retribusi Daerah	306.000.000,00	406.249.243,00	132,76
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.333.000.000,00	10.722.707.060,00	114,89
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.917.000.000,00	25.115.049.121,84	140,17
Jumlah		74.750.850.000,00	83.140.175.973,84	111,22

2. Belanja

Realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 9.224.200.616,00 atau 95,40 persen dari anggaran belanja dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 9.668.874.984,00;

Apabila di uraikan dari realisasi masing-masing kelompok dan jenis-jenis belanja adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Target Belanja 2021	Realisasi Belanja 2021	%
1.	Belanja Operasi	9.286.796.395,00	8.845.815.616,00	95,25
	1. Belanja Pegawai	5.841.727.150,00	5.480.541.758,00	93,82
	2. Belanja Barang dan Jasa	3.445.069.245,00	3.365.273.858,00	97,68
2.	Belanja Modal	382.078.589,00	378.385.000,00	99,03
	1. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.078.589,00	228.385.000,00	98,41
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	5. Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	Jumlah	9.668.874.984,00	9.224.200.616,00	95,40

3. Surplus/Defisit

Realisasi surplus/defisit APBD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 mencapai **surplus** sebesar Rp. 38.078.219.176,00 atau 100,65 Persen berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 47.302.419.792,00 dikurangi dengan realisasi Belanja Tahun 2021 sebesar Rp. 9.224.200.616,00;

Apabila diuraikan dari realisasi Pendapatan dan Belanja adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Target PAD dan Belanja 2021	Realisasi PAD dan Belanja 2021	%	Pencapaian
1.	Pendapatan Asli Daerah	47.500.850.000,00	47.302.419.792,00	99,58	(198.430.208)
2.	Belanja	9.668.874.984,00	9.224.200.616,00	95,40	(444.674.368)
	Jumlah	37.831.975.016,00	38.078.219.176,00	100,65	Surplus/Defisit

B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah :

- Peningkatan kualitas layanan pajak daerah (sarana dan prasarana) masih perlu di tingkatkan, terutama program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan dan fasilitas pelayanan umum wajib pajak, penyimpanan dokumen administrasi keuangan dan gudang barang.
- Kompetensi sumber daya manusia perlu di tingkatkan baik sisi kualitas maupun kuantitas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan dalam peningkatan pendapatan pajak daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak.
- Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan aset.
- Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang mempunyai fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Selaku Koordinator di Bidang Pendapatan Asli Daerah.

A. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan entitas akuntansi dan pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan bertugas untuk menyusun pertanggungjawaban dan laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a) Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
- b) Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- c) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintahpusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- d) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun laporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- e) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas berbasiskas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sedangkan basis aktual untuk pengakuan aset yang penerapannya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau pada saat cek dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan, belanja di akui pada saat pengesahan SPJ oleh fungsi perbendaharaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- c. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Selama tahun berjalan aset diakui sebesar nilai pembayaran/perolehan;
- d. Ekuitas dicatat berdasarkan nilai nominal padasaat terjadinya transaksi.

C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas yang menjadi hak pemerintah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan di akui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

b. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban di akui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

d. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Belanja di akui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik data tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama di maksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau di miliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset di akui pada saat diterima

atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut:

1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila di peroleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) Biaya standar apabila di peroleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *over head* tetap dan variable yang di alokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun non permanen di catat sebagai biaya perolehan, maka investasi di nilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan investasi jangka pendek non saham di catat sebesar nilai nominalnya.

3) Tanah

- a) Tanah dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah atau di kuasai oleh pemerintah.
- b) Luas tanah di catat berdasarkan data administrasi pada setiap Unit Kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- c) Penilaian harga tanah berdasarkan administrasi pada setiap Unit Kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan oleh tim penilai tanah.
- d) Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga

pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru, jika bangunan tua itu masih dimaksudkan untuk dibongkar.

Komponen biaya yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal Tanah:

- a) Belanja modal pembebasan tanah
 - b) Belanja modal belanja ATK
 - c) Belanja modal belanja penggandaan
 - d) Belanja modal belanja makanan dan minuman rapat
 - e) Belanja modal belanja jasa tim penilai tanah
- 4) Peralatan dan Mesin
- a) Mencakup antara lain: alat angkutan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubel air, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat ukur, alat-alat laboratorium yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
 - b) Jumlah unit dan harga peralatan dan mesin di catat berdasarkan data administrasi yang tercatat disetiap Unit Kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan tahun perolehannya, dan pedoman harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Kabupaten Gunung Mas tahun yang bersangkutan, dan berdasarkan Harga Wajar Pasar.
 - c) Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang di keluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset agar dapat di gunakan. Peralatandan mesin yang berasal dari donasi di nilai berdasarkan nilai pasar atau harga gantinya.
 - d) Untuk Penilaian harga alat angkutan berdasarkan Catatan Administrasi pada Unit Kerja dan berdasarkan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun yang bersangkutan yang dikeluarkan kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap).
 - e) Kendaraan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang berasal dari donasi dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga atau harga gantinya.

Komponen biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

- a) Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin

- b) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis peralatan dan mesin.
- c) Belanja modal sewa peralatan, peralatan dan mesin.
- d) Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin.
- e) Belanja modal perizinan peralatan dan mesin.
- f) Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin.
- g) Belanja modal perjalanan peralatan dan mesin.

5) Gedung dan Bangunan

- a) Data yang di peroleh mengenai luas di catat berdasarkan data administrasi pada setiap Satuan Kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- b) Penilaian harga bangunan gedung berdasarkan data Administrasi pada setiap Unit Kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan/atau nilai taksiran dengan berdasarkan harga standar bangunan baru per meter persegi dan faktor permanenisasi bangunan gedung yang disesuaikan dengan koefisien bangunan bertingkat berdasarkan ketentuan Dinas Pekerjaan Umum.
- c) Nilai yang ditetapkan harus menggambarkan seluruh biaya yang di dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap pakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang di cakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak di tambah dengan biaya langsung lainnya yang di dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan di bayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya dari bagian pembangunan yang di laksanakan secara swakelola, jika ada.

Komponen biaya yang di mungkinkan di dalam Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

- a) Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan
 - b) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis gedung dan bangunan.
 - c) Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan
 - d) Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan
 - e) Belanja modal perizinan gedung dan bangunan
 - f) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan
 - g) Belanja modal perjalanan gedung dan bangunan.
- 6) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- a) Meliputi jalan, Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota serta Instalasi Listrik dan Telepon.

- b) Jumlah di catat berdasarkan Catatan Administrasi pada Dinas sesuai tahun perolehannya.
- c) Penilaian harga jalan berdasarkan pada harga standar pembuatan per buah konstruksinya, data di peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- d) Nilai tersebut menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan, jembatan, irigasi maupun jaringan sampai dengan aset tersebut siap dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan, dan biaya administrasi) sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan.

Komponen biaya yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- a) Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan.
 - b) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan.
 - c) Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan.
 - d) Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.
 - e) Belanja modal perizinan jalan dan jembatan.
 - f) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan.
 - g) Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan.
 - h) Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan.
 - i) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi dan jaringan.
 - j) Belanja modal sewa peralatan irigasi dan jaringan.
 - k) Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan.
 - l) Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan.
 - m) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama irigasi dan jaringan.
 - n) Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan.
- 7) Aset Tetap Lainnya
- a) Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas.
 - b) Meliputi Koleksi Perpustakaan atau Buku dan Barang Bercorak Seni/Budaya/Olahraga.
- 8) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a) Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

- b) Dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.
 - c) Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasikan menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
- g. Kewajiban
- Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- h. Ekuitas
- Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah menyusun dan menerapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai mana tertuang dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhrit Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas, namun ada beberapa hal yang perlu di jelaskan antara lain:

- a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehan, pada akhir periode akuntansi persediaan di catat berdasarkan hasil investarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- b. Kapitalisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021.

- c. Penyusutan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

I. Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. ASET

Saldo Aset Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

ASET		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Aset Lancar	626.114.198,40	764.185.322,30
2.	Aset Tetap	2.947.628.967,00	710.510.623,00
3.	Aset Lainnya	1.518.689.993,00	434.483.162,00
Jumlah Aset		5.092.433.158,40	1.909.179.107,30

1.1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang di harapkan untuk segera di realisasikan, dipakai, atau memiliki untuk dijual kembali dalam waktu 1 (Satu) Tahun sejak tanggal pelaporan.

Rincian dan Perbandingan Saldo Aset Lancar 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Aset Lancar		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Piutang PAD	1.973.434.168,00	1.792.787.891,00
2.	Penyisihan Piutang PAD	(1.350.763.769,60)	(1.030.929.598,70)
3.	Persediaan	3.443.800,00	2.327.030,00
Jumlah Aset		626.114.198,40	764.185.322,30

1.1.1. Piutang Pendapatan Asli Daerah/Pajak dan Retribusi Daerah

Piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagai mana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan daerah. Nilai piutang pendapatan dalam hal ini piutang pajak daerah dan retribusi daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.792.787.891,00. mengalami kenaikan sampai posisi per 31 Desember 2021 dan piutang pajak daerah dan retribusi daerah per 31 Desember 2021 adalah tetap sebesar Rp.1.973.434.168,00. timbulnya piutang yang terdiri dari pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan piutang retribusi kekayaan daerah piutang lebih dari 5 tahun dan denda piutang pajak (denda piutang PBB-P2) dan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Nilai piutang Pendapatan Asli Daerah/Pajak dan Retribusi Daerah tersebut terdiri dari :

Piutang Pendapatan/Pajak Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Piutang Pajak Hotel	-	-
2. Piutang Pajak Restoran	-	-
3. Piutang Pajak Reklame	26.000.000,00	26.000.000,00
4. Piutang Pajak Penerangan Jalan	196.747.769,00	179.595.103,00
5. Piutang Pajak Air Tanah	-	12.230.128,00
6. Piutang Pajak Sarang Burung Walet	-	-
7. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-
8. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.563.990.399,00	1.380.502.660,00
9. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan	186.696.000,00	194.460.000,00
	1.973.434.168,00	1.792.787.891,00

Rincian daftar Piutang Pajak dan Retribusi Daerah terlampir

1.1.2. Penyisihan Piutang Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun 2021 di lakukan penyisihan piutang Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai upaya untuk menyajikan nilai piutang Pendapatan Asli Daerah yang dapat di realisasikan. Penyisihan piutang Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 1.350.763.769,60 dan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.030.929.598,70 pencatatan penyisihan piutang Pendapatan Asli Daerah ini dihitung dari nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan penggolongan kualitas piutang pajak dan retribusi daerah,dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pendapatan/Pajak Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Penyisihan Piutang Pajak Hotel		
a. Kualitas Piutang Lancar	-	-
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	-	-
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	-	-
d. Kualitas Piutang Macet	-	-
Jumlah	-	-
2. Penyisihan Piutang Pajak Restoran		
a. Kualitas Piutang Lancar	-	-
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	-	-
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	-	-
d. Kualitas Piutang Macet	-	-
Jumlah	-	-
3. Penyisihan Piutang Pajak Reklame		
a. Kualitas Piutang Lancar	-	-
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	-	-
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	-	-
d. Kualitas Piutang Macet	26.000.000,00	-
Jumlah	26.000.000,00	-

4. Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan		
a. Kualitas Piutang Lancar	-	-
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	-	-
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	-	-
d. Kualitas Piutang Macet	196.747.769,00	-
<i>Jumlah</i>	<i>196.747.769,00</i>	-
5. Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		
a. Kualitas Piutang Lancar	-	-
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	-	1.188.820,34
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	-	170.962,32
d. Kualitas Piutang Macet	-	-
<i>Jumlah</i>	-	<i>1.359.782,66</i>
6. Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
a. Kualitas Piutang Lancar	-	-
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	-	-
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	-	-
d. Kualitas Piutang Macet	-	-
<i>Jumlah</i>	-	-
7. Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
a. Kualitas Piutang Lancar	-	-
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	-	-
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	-	-
d. Kualitas Piutang Macet	-	-
<i>Jumlah</i>	-	-
8. Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		
a. Kualitas Piutang Lancar	-	-
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	25.257.095,10	28.670.955,00
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	273.830.653,00	104.886.803,00
d. Kualitas Piutang Macet	763.758.082,00	884.019.507,00
<i>Jumlah</i>	<i>1.062.845.830,10</i>	<i>1.017.577.265,00</i>
9. Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
a. Kualitas Piutang Lancar	-	-
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	-	-
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	-	-
d. Kualitas Piutang Macet	-	-
<i>Jumlah</i>	-	-
10. Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan		
a. Kualitas Piutang Lancar	-	-
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar	9.164.957,37	11.992.551,04
c. Kualitas Piutang Ragu-ragu	39.041.213,13	-
d. Kualitas Piutang Macet	16.964.000,00	-
<i>Jumlah</i>	<i>65.170.170,50</i>	<i>11.992.551,04</i>
Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan/Pajak	1.350.763.769,60	1.030.929.598,70

Rincian daftar Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi daerah terlampir

1.1.3. Persediaan

Pos persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang di peroleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, Saldo Persediaan ini merupakan hasil

opname yang dilakukan. Rincian persediaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Persediaan Alat Tulis Kantor	3.443.800,00	2.327.030,00
2. Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	-
3. Persediaan Barang Cetak	-	-
Jumlah Persediaan	3.443.800,00	2.327.030,00

Rincian daftar persediaan Tahun 2021 terlampir

1.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Tanah	44.017.000,00	-
2. Peralatan dan Mesin	4.588.436.575,00	5.356.758.406,00
3. Gedung dan Bangunan	2.899.980.000,00	223.680.000,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	519.361.097,00	519.361.097,00
5. Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00
6. Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
7. Akumulasi Penyusutan	(5.109.165.705,00)	5.394.288.880,00
Jumlah	2.947.628.967,00	710.510.623,00

1.2.1. Tanah

Tanah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Tanah untuk bangunan gedung	44.017.000,00	-
2. Tanah untuk bangunan bukan gedung	-	-
Jumlah	44.017.000,00	-

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 merupakan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020.

1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Alat Angkutan Darat Bermotor	1.645.587.278,00	1.645.587.278,00
2. Alat Bengkel dan Alat Ukur	96.600.000,00	96.600.000,00
3. Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.682.343.297,00	3.450.665.128,00
4. Alat Pertanian	-	-
5. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-
6. Alat Studio dan Alat Komunikasi	81.790.000,00	81.790.000,00
7. Peralatan Pemancar	-	-
8. Alat Laboratorium	53.200.000,00	53.200.000,00
9. Alat-Alat Perenjataan/Keamanan	28.916.000,00	28.916.000,00
Jumlah	4.588.436.575,00	5.356.758.406,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 merupakan saldo per 31 Desember 2020 yang di sesuaikan dengan mutasi tambah/kurang karena adanya belanja modal Tahun 2021, mutasi masuk, kapitalisasi dari belanja barang dan jasa, barang bersumber dari perolehan lainnya, mutasi keluar, penghapusan, hibah keluar, reklasifikasi tahun berjalan, sehingga nilai saldo per

31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.588.436.575,,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Awal Per 31 Desember 2020	5.356.758.406,00
2. Penambahan	
- Realisasi Belanja Modal 2021	228.385.000,00
- Kapitalisasi Realisasi Belanja Non Modal	-
3. Pengurangan	
- Mutasi Keluar	996.706.831,00
- Hibah Keluar	-
- Reklasifikasi Tahun Berjalan	-
4. Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	4.588.436.575,00

Saldo Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan

a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 Sebesar Rp. 228.385.000,00, terdiri dari Alat kantor dan rumah tangga Rp. 218.810.000,00 Dan Alat Studio dan Alat Komunikasi Rp. 9.575.000,00 Dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Speck Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
AC Split	I.G	5 unit	8.600.000	43.000.000
Printer	Enson / I.120	7 unit	2.125.000	14.875.000
Printer	Enson / I.Q.2190	2 unit	8.500.000	17.000.000
Printer	Enson / I.5190	2 unit	4.950.000	9.900.000
Bracket TV	-	1 unit	2.295.000	2.295.000
Televisi Android 60 inch	Changhong	1 unit	11.275.000	11.275.000
Televisi	Changhong	6 unit	3.440.000	20.640.000
P.C Unit/ Komputer PC	-	5 unit	19.965.000	99.825.000
Total		29 unit		218.810.000
Belanja Modal Alat Studio dan Alat Komunikasi	Speck Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
Peralatan Studio Audio/Speaker	Sony	1 unit	9.575.000	9.575.000
Total		1 unit		9.575.000

b. Mutasi dari SKPD Lain

Mutasi dari SKPD lain peralatan dan mesin Tahun 2021 yaitu Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.0,00.

Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Total			-

2. Pengurangan

a. Mutasi Keluar

Mutasi keluar peralatan dan mesin pada Tahun 2021 sebesar Rp. 996,706.831,00 terdiri kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 0,00.

Alat-alat Angkutan	Jumlah Barang	Harga	Jumlah Harga	Tujuan
	- unit	-	-	
	- unit	-	-	
	- unit	-	-	
Total	- unit		-	

Alat Kantor dan Rumah Tangga	Merk	Tahun	Jumlah Barang	Harga	Jumlah Harga	Tujuan
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)					6.240.000	
Mesin Hitung Manual					2.500.000	
Mesin Hitung Manual					3.750.000	
Mesin Fotocopy Folio					30.000.000	
Lemari Besi/Metal					9.031.998	
Lemari Besi/Metal					3.900.000	
Lemari Kayu					1.613.000	
Rak Besi					1.571.000	
Filing Cabinet Besi					2.450.000	
Alat Penghancur Kertas					9.525.000	
Papan Pengumuman					3.792.668	
Papan Pengumuman					1.896.333	
Meja Kerja Kayu					2.950.000	
Meja Kerja Kayu					12.360.000	
Meja Rapat					648.000	
Meja Rapat					1.520.000	
Meja Panjang					6.000.000	
Meja 1/2 Biro					3.523.200	
Kursi Putar					806.400	
Kursi Putar					806.400	
Kursi Putar					550.000	
Kursi Putar					1.100.000	
Meubeler lainnya					3.680.000	
Mesin Pemotong Rumput					3.100.000	
A.C. Split					15.143.000	
A.C. Split					15.143.000	
A.C. Split					4.500.000	
A.C. Split					5.200.000	
A.C. Split					5.250.000	
A.C. Split					19.400.000	
Televisi					2.080.500	
Televisi					2.743.666	
Televisi					2.743.666	
Televisi					1.750.000	
Televisi					5.600.000	
Televisi					5.900.000	
Dispenser					1.425.000	
Dispenser					2.079.000	
Alat Rumah Tangga Lain-lain					1.975.000	
Kursi Kerja Pejabat Eselon III					1.900.000	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis					8.970.000	
Local Area Network (LAN)					35.100.000	
Local Area Network (LAN)					35.700.000	
P.C Unit					9.500.000	
P.C Unit					79.650.000	
P.C Unit					15.000.000	
P.C Unit					47.500.000	
P.C Unit					7.500.000	
P.C Unit					38.990.000	
P.C Unit					28.900.000	

P.C Unit					23.970.000
P.C Unit					11.980.000
Lap Top					19.900.000
Lap Top					19.150.000
Lap Top					31.600.000
Lap Top					16.850.000
Lap Top					9.990.000
Note Book					18.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)					950.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)					23.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)					22.800.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)					8.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)					25.800.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)					25.600.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)					3.200.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)					3.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)					64.500.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)					64.750.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)					12.480.000
Peralatan Personal Komputer lainnya					19.750.000
Peralatan Personal Komputer lainnya					1.850.000
Peralatan Personal Komputer lainnya					1.950.000
Peralatan Personal Komputer lainnya					20.000.000
Peralatan Personal Komputer lainnya					4.800.000
Peralatan Personal Komputer lainnya					29.880.000
Total					996.706.831

Alat Studio dan Alat Komunikasi	Tahun	Jumlah Barang	Harga	Jumlah Harga	Tujuan
		- unit	-	-	
Total		- unit	-	-	-

b. Hibah Keluar

Hibah peralatan dan mesin pada Tahun 2021 Sebesar Rp.0 terdiri dari alat-alat angkutan sebesar Rp.0 serta alat kantor dan rumah tangga Rp.0. Dengan rincian sebagai berikut:

Alat-alat Angkutan	Harga	Hibah ke	Nomor BA Hibah
	-		...
	-		...
Jumlah	-		
Alat Rumah Tangga	Harga	Hibah ke	Nomor BA Hibah
	-		...
	-		...
	-		...
Jumlah	-		

c. Reklasifikasi Tahun Berjalan

Rincian asset peralatan dan mesin yang mengalami reklasifikasi sebesar Rp.0,00

1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Bangunan Gedung	2.899.980.000,00	223.680.000,00
2. Monumen	-	-
Jumlah	2.899.980.000,00	223.680.000,00

Saldo awal aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 merupakan saldo per 31 Desember 2020 yang di sesuaikan dengan mutasi tambah/kurang karena adanya belanja modal Tahun 2021, Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa, Reklasifikasi tahun

berjalan, sehingga nilai saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.899.980.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Awal Per 31 Desember 2021	223.680.000,00
2. Penambahan	
- Realisasi Belanja Modal 2020	-
- Mutasi Masuk	2.676.300.000,00
- Kapitalisasi Realisasi Belanja Non Modal	-
3. Pengurangan	
- Hibah Keluar	-
- Reklasifikasi Tahun Berjalan	-
- Reklasifikasi Koreksi	-
4. Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	2.899.980.000,00

1. Penambahan

a. Realisasi Belanja Modal

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar Rp. 0,00 terdiri dari bangunan gedung sebesar Rp. 0,00

Belanja Modal Bangunan Gedung	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
			-
Total	0 unit		-

b. Mutasi Masuk

Mutasi masuk gedung dan bangunan sebesar Rp.0 terdiri dari bangunan gedung sebesar Rp.0 dan bangunan monumen sebesar Rp.0

Bangunan Gedung	Jumlah Barang	Harga	Dari SKPD
Bangunan Gedung	1 Unit	2.676.300.000	Dinas PU
Total	1 unit	2.676.300.000	-

2. Pengurangan

a. Hibah Keluar

Hibah keluar gedung dan bangunan sebesar Rp.0,00 terdiri dari bangunan gedung sebesar Rp.0,00 dan bangunan monumen sebesar Rp. 0,00

Bangunan dan Gedung	Jumlah Barang	Harga	Hibah Ke-	Nomor Berita Acara Hibah
Total	0 unit			-

b. Reklasifikasi Tahun Berjalan

Rincian Aset yang mengalami Reklasifikasi	Jumlah Barang	Harga	Jumlah Harga	Akun Belanja Sesuai LRA	Akun Barang setelah
	- unit	-	-		
	- unit	-	-		
	- unit	-	-		
Total	- unit				

c. Rekalsifikasi Karena Koreksi

Rincian Aset yang mengalami Reklasifikasi	Jumlah Harga	Akun Belanja Sesuai LRA	Akun Barang setelah direklasifikasi
	-		
	-		
	-		
Total	-		

1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 519.361.097,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 519.361.097,00 yang diuraikan sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Instalasi	99.721.097,00	99.721.097,00
2. Jaringan	419.640.000,00	419.640.000,00
Jumlah	519.361.097,00	519.361.097,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 merupakan saldo per 31 Desember 2020 yang di sesuaikan dengan mutasi tambah/kurang karena adanya belanja modal Tahun 2021, mutasi masuk, mutasi keluar, sehingga nilai saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 519.361.097,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Awal Per 31 Desember 2021	519.361.097,00
2. Penambahan	
- Realisasi Belanja Modal 2020	-
3. Pengurangan	
- Mutasi Keluar	-
- Rekalsifikasi	-
4. Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	519.361.097,00

1. Penambahan

a. Realisasi Belanja Modal

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2021 sebesar Rp.0 terdiri dari belanja modal jaringan sebesar Rp. 0 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Modal Jaringan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
	- unit	-	-
	- unit	-	-
	- unit	-	-
Total	0 unit		

2. Pengurangan

a. Mutasi Keluar

Mutasi keluar jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 0 terdiri dari:

Mutasi Keluar Jaringan	Jumlah	Harga	Tujuan SKPD
	- unit	-	
	- unit	-	
	- unit	-	
Total	- unit		

b. Reklasifikasi

Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2021 sebesar Rp.0 terdiri dari:

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Harga	Akun Belanja Sesuai LRA	Akun Barang setelah direklasifikasi
	-		
Total	-		

1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Ast Tetap Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Buku/Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00
2. Barang Bercorak Seni/Kebudayaan	-	-
3. Hewan dan Ternak serta Tanaman	-	-
Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 merupakan saldo per 31 Desember 2020 tidak ada penambahan belanja modal aset lainnya Tahun 2021.

1.2.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan belum selesai sebesar Rp.0 yang mana tidak ada perubahan pada kontruksi dalam pengerjaan Tahun 2021.

Konstruksi dalam pengerjaan	Tahun	Harga	Keterangan
		-	
		-	
		-	
Total		-	

1.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas merupakan akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Penyusutan di lakukan dengan menggunakan metode garis lurus dari tahun perolehan. Rincian akumulasi penyusutan Tahun 2021 sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	3.865.747.498,00	4.604.202.617,00
a. Alat Angkutan Darat Bermotor	1.469.640.740,00	1.302.794.087,00
b. Alat Ukur	96.600.000,00	96.600.000,00
c. Alat Kantor	281.983.230,00	352.854.293,00
d. Alat Rumah Tangga	412.591.883,00	479.397.615,00
e. Peralatan Komputer	1.223.017.178,00	1.975.657.855,00
f. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	237.520.000,00	263.700.000,00
g. Alat Studio	47.340.000,00	47.340.000,00
h. Alat Komunikasi	34.450.000,00	34.450.000,00
i. Unit-unit Laboratorium	3.083.334,00	2.620.834,00
j. Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	47.437.500,00	42.487.500,00
k. Alat Keamanan dan Perlindungan	12.083.633,00	6.300.433,00
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan	709.057.110,00	255.725.166,00
a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	458.422.352,00	10.102.250,00
b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	58.334.758,00	53.322.916,00
c. Bangunan Space Iklan/Billboard	192.300.000,00	192.300.000,00
3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi	519.361.097,00	519.361.097,00
a. Instalasi Pembangkit Listrik	99.721.097,00	99.721.097,00
b. Jaringan Listrik	417.090.000,00	417.090.000,00
c. Jaringan Telepon	2.550.000,00	2.550.000,00
4. Akumulasi Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00
a. Buku	-	-
b. Alat Olah Raga Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah	5.109.165.705,00	5.394.288.880,00

Aset Tetap merupakan permasalahan krusial yang berjumlah material yang selalu menjadi catatan di dalam LHP BPK RI selama ini, baik permasalahan yang bersifat internal pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maupun yang bersifat eksternal.

1. Nilai aset yang dicantumkan merupakan nilai aset gabungan yang merupakan peninggalan dari kabupaten induk yang telah ada penyerahan secara resmi. Kemudian di tambah dengan nilai aset yang di peroleh sendiri dari kapitalisasi belanja modal dan lainnya dari mulai awal terbentuknya Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2002.
2. Kebijakan kapitalisasi masih menggunakan belanja modal sebagai acuan dasar. Pembatasan nilai aset yang di kapitalisasi yang sesuai dengan ketentuan yang di muat dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 51 Tahun 2015 tentang system dan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah dilaksanakan.

3. Mulai di terapkannya penyusutan aset tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 dan 42 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4. Realisasi belanja modal yang di anggarkan di kapitalisasi ke dalam Aset Tetap/terjadinya penghapusan beberapa item aset dengan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas.
5. Terjadinya mutasi aset dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas ke SKPD lain.
6. Dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah per 31 Desember 2018 telah menggunakan Aplikasi SIPKD modul Aset dimana pencatatan akun di dasarkan pada kode rekening barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

1.3 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2021 merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan di tambah Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Aset Tidak Berwujud	316.940.000,00	166.940.000,00
2. Aset Lain-lain	1.281.189.993,00	284.483.162,00
3. Akumulasi Amortasi Aset Tidak Berwujud	(79.440.000,00)	(16.940.000,00)
4. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Jumlah	1.518.689.993,00	434.483.162,00

a. Aset Tidak Berwujud

Aset tak Berwujud per 31 Desember 2021 merupakan aset- tidak berwujud lainnya Tahun 2020 berupa *Software* Aplikasi Komputer senilai Rp. 316.940.000,00.

b. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 merupakan hasil reklasifikasi barang karena rusak berat Tahun 2021 senilai Rp. 1.281.189.993.00.

c. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan amortisasi aset tak berwujud berupa aplikasi/*software* sampai dengan Tahun dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Penyusutan di lakukan dengan menggunakan Metode Garis Lurus dari tahun perolehan. Sehingga diperoleh sebesar (Rp.79.440.000,00).

2. KEWAJIBAN

a. Kewajiban Jangka Pendek.

Jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 45.721.861,00, yang terdiri dari pendapatan diterima di muka pada objek pajak reklame sebesar Rp. 39.330.615,00 dan utang belanja sebesar Rp. 6.391.246,00.

3. EKUITAS

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 5.092.433.158,40 sedangkan pada posisi Ekuitas sebesar Rp. 5.046.711.297,40 yang terdiri dari :

1. Ekuitas Awal Per 31 Desember 2020	1.698.194.654,30
2. Suplus/Defisit-LO	39.009.271.415,10
3. Ekuitas untuk di Konsolidasikan-RK PPKD	-
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar - Koreksi Ekuitas	2.417.464.404,00
5. Kewajiban untuk dikonsolidasikan	(38.078.219.176,00)
6. Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2021	5.046.711.297,40

II. Penjelasan LRA

Jumlah Pendapatan dalam Tahun 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 47.500.850.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.302.419.792,00 atau 99,58 persen. Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Target anggaran untuk pendapatan pajak daerah adalah sebesar Rp. 47.500.850.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.302.419.792,00 atau 99,58 persen. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pendapatan Daerah yang dipungut sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1. Pajak Hotel	175.000.000,00	96.223.863,00	54,99
2. Pajak Restoran	900.000.000,00	1.182.198.190,00	131,36
3. Pajak Hiburan	49.850.000,00	-	
4. Pajak Reklame	600.000.000,00	567.463.557,00	94,58
5. Pajak Penerangan Jalan	3.000.000.000,00	2.319.577.949,00	77,32
6. Pajak Air Tanah	120.000.000,00	147.879.357,00	123,23
7. Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	176.210.000,00	117,47
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	1.599.539.330,00	79,98
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.000.000.000,00	944.190.245,00	94,42
10. Bea Balik Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.200.000.000,00	39.862.888.058,00	101,69

1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah merupakan pendapatan yang di peroleh dari penggunaan Fasilitas Aset Daerah. Target sebesar Rp. 306.000.000,00 dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 406.249.243,00 atau 132,76 persen, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1. Pelayanan Pasar	186.000.000,00	155.935.000,00	83,84
2. Penyewaan Tanah dan Bangunan	120.000.000,00	250.314.243,00	208,60
Jumlah	306.000.000,00	406.249.243,00	132,76

2. Belanja

Belanja Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas di kelompokkan menjadi dua yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.9.668.874.984,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.224.200.616,00 atau 95,40 persen.

2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari, yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

2.1.1. Belanja Pegawai

Merupakan rekapitulasi keseluruhan Belanja Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang disampaikan ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan jumlah anggaran sebesar Rp.5.841.727.150,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.480.541.758,00 atau sebesar 93.82 persen,dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	2.283.562.775,00	2.199.353.808,00	96,312
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.050.600.000,00	1.032.711.200,00	98,297
3. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.291.719.375,00	2.105.471.250,00	91,873
4. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	215.845.000,00	143.005.500,00	66,254
Jumlah	5.841.727.150,00	5.480.541.758,00	93,817

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Merupakan rekapitulasi keseluruhan Belanja Barang Jasa di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang di sampaikan ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan setiap bulannya. Jumlah anggaran

sebesar Rp. 3.445.069.245,00 dan terealisasi Rp. 3.365.273.858,00 atau sebesar 97,68 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1. Belanja Bahan Pakai Habis	782.815.949,00	776.552.069,00	99,20
2. Belanja Jasa Kantor	1.259.862.660,00	1.191.693.179,00	94,59
3. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.045.700,00	881.900,00	43,11
4. Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi	215.000.016,00	215.000.000,00	100,00
5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
6. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	256.372.920,00	255.970.384,00	99,84
7. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	14.889.600,00	14.755.000,00	99,10
8. Belanja Perjalanan Dinas	891.582.400,00	887.921.326,00	99,59
Jumlah	3.445.069.245,00	3.365.273.858,00	97,68

2.1.3. Belanja Hibah

Merupakan belanja hibah yang di serahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0 dan terealisasi Rp.0 atau sebesar 0persen, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1. Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Jumlah	-	-	-

2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberimanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran sebesar Rp.382.078.589,00 terealisasi sebesar Rp.378.385.000,00 atau 99,03 persen.

Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1. Belanja Modal Tanah	-	-	-
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.078.589,00	228.385.000,00	98,41
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	####
Jumlah	382.078.589,00	378.385.000,00	99,033

III. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dan di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah tersebut terdiri atas 10 jenis Pajak antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut dan di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas hanya dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Pasar-Kios dan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.

PAD-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2021, sehingga nilai PAD-LO sebesar ketetapan yang di terima pada Tahun 2021 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya, dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2021, adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	LO
1.	Pajak Hotel	96.223.863,00
2.	Pajak Restoran	1.182.198.190,00
3.	Pajak Hiburan	-
4.	Pajak Reklame	567.463.557,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	2.319.577.949,00
6.	Pajak Air Tanah	147.879.357,00
7.	Pajak Sarang Burung Walet	176.210.000,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.599.539.330,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	944.190.245,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	39.862.888.058,00

2. Beban

Beban-LO merupakan Beban yang sudah benar-benar di manfaatkan dan terjadi pada Tahun 2021. Beban-LO terdiri dari Beban Operasi dan Defisit Non Operasional dengan realisasi pada Tahun 2021 Sebagai berikut:

2.1. Beban Operasi

Beban Operasional/Operasi-LO terdiri atas:

2.1.1. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.5.480.541.758,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai	Per 31 Desember 2021
1. Beban Gaji dan Tunjangan	2.199.353.808,00
2. Beban Tambahan Penghasilan (PNS)	1.032.711.200,00
4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.105.471.250,00
5. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	143.005.500,00
Jumlah	5.480.541.758,00

2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp. 3.364.822.746,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1. Belanja Bahan Pakai Habis	782.815.949	776.552.069	99,2
2. Belanja Bahan Material	-	-	-
3. Belanja Jasa Kantor	1.259.862.660	1.191.693.179	94,589
4. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.045.700	881.900	43,11
5. Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi	215.000.016	215.000.000	100
6. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	256.372.920	255.970.384	-
7. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.889.600	14.755.000	-
8. Belanja Makan dan Minum	-	-	-
9. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-
10. Belanja Perjalanan Dinas	891.582.400	887.470.214	99,539
11. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000	22.500.000	100
Jumlah	3.445.069.245	3.364.822.746	97,671

2.1.3. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan nilai hibah yang di serahkan kepada kelompok masyarakat pada Tahun 2021 sebesar Rp. 0.

2.1.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah nilai penyusutan pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Beban Penyusutan Tahun 2021 sebesar Rp.0 di karenakan adanya penambahan aset dan lain-lain. Rincian perhitungan Beban Penyusutan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortasi	Per 31 Desember 2021
1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-
3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
4. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-
Jumlah	-

2.1.5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang adalah nilai penyisihan piutang pada tahun berjalan. Beban tersebut merupakan selisih akumulasi penyisihan piutang atau tagihan pada akhir tahun pelaporan dan

tahun sebelumnya. Realisasi Beban Penyisihan Piutang 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.(1.350.763.769,60).

2.1.6. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan aset *ekstracompactable* yang sebesar Rp.0.

2.2. Defisit Non Operasional

Penghapusan aset tetap yang menambah beban non operasional di LO merupakan defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp.0.

IV. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Saldo awal Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp. 1.698.194.654,30 dan saldo akhir Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp. 5.046.711.297,40.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/deficit-LO Rp. 39.009.271.415,10 merupakan surplus atas kegiatan operasional dan Non Operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca.

3. Ekuitas Akhir

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan selisih antara Aset. Saldo Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp.5.046.711.297,40 apabila di dibandingkan dengan saldo Ekuitas Tahun 2020 sebesar Rp.7.907.798.654,30 ada pengurangan sebesar Rp.2.861.087.356,90.

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

4.1. Selisih Reevaluasi/ Koreksi/Kapitalisasi Aset Tetap

Ekuitas koreksi lainnya pada Tahun 2021 sebesar Rp. 0.

4.2. Kewajiban Untuk Di konsolidasikan

Ekuitas kewajiban untuk di konsolidasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.(38.078.219.176,00).

4.4. Penghapusan.

Merupakan penyesuaian pendapatan yang tidak diakui saldo piutang tahun lalu sebesar Rp. 0 dan penyesuaian atas Pendapatan pembayaran telah dilakukan tahun lalu dengan bukti lunas sebesar Rp.0.

4.5. Lain-Lain

Saldo lain-lain merupakan denda piutang PBB sebesar Rp. 251.807.693.00.

5. Jumlah Ekuitas Akhir

Saldo akhir Ekuitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 sebesar Rp.5.046.711.297,40.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas

I. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Gunung Mas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Pendapatan Daerah merupakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Perumusan Program, Kegiatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang;
2. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Perkantoran yang meliputi Urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Operasional yang meliputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
4. Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah; dan

6. Pelaksanaan Koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.

4. Susunan Organisasi Badan :

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki Struktur Organisasi yang menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktifitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan, dengan susunan yang terdiri dari :

4.1. KEPALA BADAN

Tugas Pokok :

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Badan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum lingkup kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pelayanan, penagihan serta pengawasan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- d. Penyelenggaraan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.2. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas kepala Badan dalam memimpin, membina dan mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi Perencanaan, Keuangan dan Aset, dan Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sekretariat Badan Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sekretariat Badan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sekretariat Badan Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan Pengkoordinasian penyusunan program dan rencana Sekretariat Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Aset, Umum dan Kepegawaian;
- g. Pelaksanaan Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- h. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.2.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah lingkup Perencanaan, Keuangan dan aset.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- f. Pengelolaan perencanaan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
- g. Penatausahaan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- h. Pengelolaan barang/jasa Badan Pendapatan Daerah;
- i. Penyusunan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.2.2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah lingkup Umum dan Kepegawaian meliputi Pelaksanaan urusan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan mempedomani rencana umum kabupaten untuk terlaksananya sinergitas Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum dan kepegawaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan Pendapatan Daerah;
- g. Pengelolaan barang/jasa Badan Pendapatan Daerah;
- h. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan Pendapatan Daerah;
- i. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan Pendapatan;

- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.3. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Analisa Potensi Pendapatan Daerah dan Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

- f. Pelaksanaan pengkajian potensi pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelaporan bidang teknis pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi produk peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan Perhitungan dan Analisis Potensi Pajak Daerah;
- k. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3.1. SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Penyusunan bahan pengkajian dan data penyusunan rencana potensi retribusi daerah;

- f. Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3.2. SUB BIDANG ANALISA POTENSI PENDAPATAN DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup Analisa Potensi Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Analisa Potensi Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya Sinergitas Analisis Potensi Pendapatan Daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Analisa Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Analisa Potensi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Analisa Pendapatan Daerah;

- e. Pelaksanaan pengkajian dan penyusunan pengolahan data rencana Analisis Potensi Pendapatan Daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan yang potensi dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut;
- f. Menganalisis Data Potensi Pendapatan Daerah lingkup Sub Bidang Analisa Potensi Pendapatan Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3.3. SUB BIDANG KONSULTASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan lingkup Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat tentang pemahaman tata cara perhitungan pajak dan retribusi daerah dan keluhan-keluhan masyarakat serta menumbuhkan kesadaran dan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.4. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, serta melakukan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan Koordinasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.4.1. SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENILAIAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Merencanakan Kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- f. Melakukan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Melakukan Penilaian Terhadap Pajak dan retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.4.2. SUB BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan

untuk terlaksananya sinergitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. Melakukan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- g. Melakukan Kegiatan Penagihan/Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.4.3. SUB BIDANG PENYULUHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dengan

mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Menyusun bahan dan Melaksanakan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam hal kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat tentang peraturan Perundang-Undangan tentang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Melakukan Sosialisasi tentang Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Melaksanakan Operasi Sisir (Opsir) Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.5. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan kebijakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah, Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengolahan Data

dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- g. Pelaksanaan Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.5.1. SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah lingkup Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Pengendalian dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengendalian dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Penyusunan bahan pengkajian dan data Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- f. Perencanaan dan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengawasan dan Penyitaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.5.2. SUB BIDANG VERIFIKASI, MONITORING PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan pengkajian dan penyusunan pengolahan data rencana Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi realisasi pendapatan daerah;
- f. Perencanaan dan pengembangan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan

- tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.5.3. SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi lingkup Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan Pengembangan, Operasi dan Implementasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah ;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pendapatan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, memerlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggungjawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi ASN yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme kalangan ASN memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan ASN yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier ASN, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Indikator keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapainya adalah sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (*human capital*) yang dimiliki. Begitu juga dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah tentu didukung oleh Sumber Daya Manusia (Pegawai) yang berlatar belakang pendidikan dan kepangkatan yang beragam pula.

Sumber Daya Manusia (Pegawai) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas tercatat sampai dengan Tahun 2019 berjumlah 36 orang Pegawai Negeri Sipil dan 33 orang Non Pegawai Negeri Sipil (PTT), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SMP Sederajat	0	0	1	0	1
2.	SMA Sederajat	3	0	7	6	16
3.	Diploma III	1	1	0	1	3
4.	Strata 1	12	10	10	7	39
5.	Strata 2	1	4	1	0	6
6.	Strata 3	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas, secara umum terlihat bahwa kondisi sumber daya manusia (Pegawai) sudah cukup memadai karena di dominasi oleh jenjang pendidikan strata 1, hal ini merupakan sebuah potensi yang harus terus ditumbuh kembangkan melalui peningkatan pendidikan terutama pendidikan teknis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing individu pegawai sebagai upaya dalam mengoptimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Sementara itu, dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebanyak 32 orang, 6 orang menduduki golongan IV dan 27 orang menduduki pangkat golongan III, dan jumlah golongan II sebanyak 3 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	3	0	3
3.	Golongan III	11	14	25
4.	Golongan IV	3	1	4

Secara garis besar menurut tabel diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas masih sangat banyak memerlukan Pegawai untuk Golongan II dan Golongan III, yang tujuannya agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas bisa memiliki kader-kader pegawai yang nantinya dididik dan dibina sebagai penerus pekerjaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mempunyai kompetensi sangat memadai untuk melaksanakan tugasnya.

B. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam hal ini periode Tahun 2019-2024 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, stratejik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas 2019– 2024 menargetkan akan mencapai Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Mengurangi ketergantungan dari Pusat dalam membiayai Pembangunan Daerah.

Sasaran :

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

BAB VII
P E N U T U P

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2021 ini di maksudkan adalah untuk memenuhi tanggungjawab atas pengelolaan keuangan sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.


Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Akhir ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan koreksi lebih lanjut, sehingga dalam penyajian laporan keuangan nantinya akan lebih sempurna.

Walau demikian, untuk ke depannya kami akan berupaya semaksimal mungkin dapat menyajikan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan secara utuh.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID / KASUBBAG	
PELAKSANA	

Kuala Kurun, Januari 2022

Kepala Badan,



EDISON, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750113 199903 1 004